

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki multikulturalisme dan banyak ragam, terutama dalam hal pemberian mahar dalam akad nikah. Mahar dimaksudkan untuk memuliakan wanita. Salah satu usaha Islam mempertahankan bisnis. Di zaman kegelapan (kebodohan), hak atas perempuan dirampas dan disia-siakan, Kemudian Islam datang untuk memberikan kembali hak atas mahar.

Mahar secara bahasa yaitu berarti maskawin. Dan untuk mahar itu adalah hadiah dari mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan karena perkawinan. Pemberian maskawin sebagai simbol keikhlasan laki-laki terhadap calon mempelai perempuan, refleksi cinta, lalu laki-laki tinggal bersama istrinya dan hal ini adalah kehormatan seorang pria untuk calon pengantin perempuan.

Sedangkan pada KBBI definisi maskawin adalah hadiah dianjurkan berupa uang atau properti dari pria untuk calon pengantin pada saat dilangsungkannya akad nikah, Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa maskawin yaitu penyebutan suatu barang yang dihadiahkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dan disebutkan pada proses akad pernikahan harus diberikan sebagai kesepakatan antara kedua mempelai untuk hidup berdua sebagai pasangan suami istri.¹

¹ Pury Indah Agiliyani and Studi, "Hiasan Dalam Akad Nikah (Studi Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)," *Skripsi, Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Univeritas IslamNegeri Prof.Saifuddin Zuhri Purwokerto* (2021).

Kewajiban memberikan mahar bukan merupakan dasar perkawinan dan tidak mengacu pada jenis dan jumlah mahar. tidak mengakibatkan batalnya perkawinan. Selain itu untuk mahar yang masih terutang, tidak mengurangi keabsahan perkawinan. Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 34 dan Pasal 35 yang mengatur bahwa suami yang menjalankan *qobla dukhul* wajib membayar setengah dari mahar yang diatur dalam akad nikah. Ketika suami meninggal, *qobla dukhul*, seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya. Jika cerainya *qobla dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditentukan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36 KHI mengatur bahwa apabila mas kawin hilang sebelum penyerahan, maka mahar tersebut akan diganti dengan benda lain yang sejenis atau dengan benda lain yang nilainya sama atau dengan uang yang sama dengan harga mas kawin dari benda yang hilang itu.

Pasal 37 KHI memuat apabila ada perbedaan pendapat tentang jenis dan nilai mahar tetap. Kesepakatan itu diajukan ke Pengadilan Agama. Jika dalam pasal 38 KHI mengatur bahwa mahar yang diberikan cacat atau hilang, tetapi ketika calon istri masih mau menerimanya tanpa syarat, mahar tersebut dianggap telah dibayar. Hal ini menunjukkan bahwa mahar dinilai dalam akad nikah. Oleh karena itu, Allah memaksa laki-laki, bukan perempuan, karena dia lebih mampu berusaha.²

Mahar berupa perhiasan yang dibuat dengan uang asli tidak ada gunanya dikarenakan tidak dianjurkan dalam hukum Islam, Namun banyak pasangan suami

² Nurul Lailatul Saidah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan: Studi Kasus KUA Karangpilang Surabaya," *Skripsi, Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel* (2018).

istri yang menggunakan uang mahar hanya sebagai pajangan dan di dalam pigura terdapat uang asli.³

Mahar berupa hiasan uang kertas diperiksa secara sah, maka mahar tersebut jelas dilarang di negara Indonesia. Hal tersebut kegiatan pelanggaran pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, rukun-rukun perkawinan dan syarat sahnya perkawinan. Namun mahar itu harus diberikan kepada calon mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan apabila berkenan untuk dijadikan mahar hias sebagai souvenir, diharapkan menggunakan uang mainan agar tidak mengurangi ekistensi uang asli.⁴

Adanya peraturan tersebut tentunya memaksa para perajin untuk kembali mempertimbangkan tentang uang asli menggunakan uang asli menjadi uang mainan, terkadang dengan banyak pembeli yang menginginkan bentuk dekorasi retro, permainan dengan uang asli bukan mainan. Akan tetapi, kembali pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang memang sepatutnya kita taati dan jadikan pedoman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang bernama Mufida pada tanggal 4 Februari 2022 di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri yaitu masyarakat berpendapat tentang bolehnya hiasan uang asli untuk dijadikan mahar. Hal tersebut memang tidak bisa dipungkiri dan dianggap sebagai barang antik. Pasalnya banyak ditemui pasangan yang menikah dengan menggunakan hiasan uang asli untuk mahar dalam akad nikahnya. Serta jumlah

³ A Pratama, "Analisis Hukum Islam Terhadap Mahar Dalam Bentuk Hiasan Dari Uang Yang Dibingkai (Studi Kasus Di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)," *skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Ponorogo* (2020).

⁴ Deviana Fajriah, "Analisis Yuridis Hukum Islam Terhadap Mahar Dalam Bentuk Uang Kertas (Studi Kasus Di Toko Nayaka Galery DTC Dan Toko Joyo Pigora Blauran)," *Skripsi, Progam Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel* (2019).

mahar yang juga disesuaikan dengan waktu pernikahan, tanggal jadian atau bahkan tanggal lahir mempelai sebagai maharnya.

Beberapa dari hiasan uang asli tersebut merupakan uang yang sudah tidak dapat menjadi alat tukar yang sah dan tidak ada kemanfaatan yang diperoleh serta merupakan tindakan melanggar hukum karena merusak uang dan beresiko sobek. Hal tersebut tidak disarankan dalam umat Islam. Bahwasanya penjagaan atau perlindungan terhadap harta benda (*hifz al-mal*) harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya.

Mengenai mahar uang hias dalam akad nikah, memang Islam tidak mengatur tentang bagaimana jika ditinjau dalam hukum Islam. Maka dari itu hukum penggunaan mahar uang hiasan dalam akad nikah adalah diperbolehkan. Hal ini sebagaimana menurut kaidah Fiqhiyah:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “Hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya”

Kaidah di atas bersumber dari sabda Rasul, riwayat *al-Bazaar* dan *ath-Thabrani*, yang berbunyi: “Apa yang dihalalkan Allah, maka hukumnya halal dan apa yang diharamkan maka hukumnya haram, dan apa yang didiamkannya maka hukumnya dimaafkan. Hadis ini mengandung makna bahwa apa saja yang belum dipastikan oleh dalil yang jelas dan dasar hukum *munakahat* yang kuat mengenai

halal dan haramnya, maka hendaklah dikembalikan pada hukum asalnya, yaitu *mubah*.⁵

Ketentuan di atas meskipun jika dilihat dari segi nilai kemanfaatnya kurang berguna. Namun, di dalam kehidupan masyarakat suatu mahar merupakan pemberian harta oleh calon mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Meskipun hiasan uang mahar tersebut oleh mempelai perempuan akan dipajang di dinding dalam hukum perkawinan Islam hal tersebut tradisi atau *urf* yang dapat menjadikan kemadharatan dari nilai fungsi mata uang.

Hal yang demikian tentunya atas kesepakatan kedua belah pihak maka dihukumi boleh, sejalan dengan kaidah yang bersumber dari sabda Rasul, riwayat *Al-Bazzar* dan *Ath-Thabrani* di atas tentang hiasan uang mahar yang dipajang di dinding. Meskipun hiasan uang mahar tersebut mempunyai nilai namun tidak bisa dibelanjakan oleh istri dengan alasan untuk dijadikan kenang-kenangan. Oleh karena itu muncul pertanyaan bagaimana kedudukan hiasan uang mahar yang cenderung tidak bisa dibelanjakan karena dianggap sebagai kenang-kenangan apabila ditinjau menurut *maqosid syariah*.

Berdasarkan fakta di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang kedudukan hiasan uang mahar yang cenderung tidak bisa dibelanjakan oleh istri karena dianggap sebagai kenang-kenangan apabila ditinjau menurut *maqosid syariah*.

⁵ Duski Ibrahim, "*Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah*" (Yogyakarta: Ar-ruzz media, 2019), 1–312.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis sebagai berikut:

- 1 Bagaimana praktik pemberian hiasan uang mahar di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri?
- 2 Bagaimana tinjauan *maqosid al-syariah* terhadap pemberian hiasan uang mahar di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian bagi penulis antara lain:

- 1 Untuk mengetahui praktik pemberian hiasan uang mahar di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri
- 2 Untuk mengetahui tinjauan *maqosid syariah* terhadap pemberian hiasan uang mahar di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri

D. Fungsi Penelitian

Setiap yang ada pasti bermanfaat, termasuk penelitian ini. Manfaat dari penelitian ini bersifat praktis dan teoritis, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi tambahan referensi keilmuan dan bermanfaat terutama yang berminat mengkaji kedudukan hiasan uang mahar yang cenderung tidak bisa dibelanjakan oleh istri karena dianggap sebagai kenang-kenangan apabila ditinjau menurut *maqosid syariah*.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil telaah ini dapat mejadi sumber perkembangan ilmu yang sesuai dengan hukum Islam
- b. Hasil telaah ini dapat memberikan transformasi ilmu tentang kedudukan hiasan uang mahar yang cenderung tidak bisa dibelanjakan oleh istri karena dianggap sebagai kenang-kenangan apabila ditinjau menurut *maqosid syariah*.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fikhri Nur Fathoni yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Calon Pengantin Memilih Mahar dengan Bentuk Uang Hias” (Studi Kasus di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur) Tahun 2018.

Penelitian ini berisi tentang pasangan pengantin yang menggukan mahar dengan bentuk uang hias di Kecamatan Sekampung disebabkan karena mereka menginginkan sesuatu yang berbeda, unik dan bagus ada dalam perkawinanya, hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan mereka mengenai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, kurangnya sosialisasi mengenai hal yang berkaitan tentang mahar uang hias oleh pihak terkait serta adanya pengrajin mahar uang hias di Kecamatan Sekampung, banyaknya pengguna mahar uang hias menjadikan mahar uang hias sebagai trend / style sehingga mudah ditiru oleh pasangan pengantin yang ingin menikah, oleh karena itu pasangan pengantin menggunakan mahar dengan bentuk uang hias.⁶

⁶ Muhammad Fikri Nur Fathoni, “Faktor-Faktor Penyebab Calon Pengantin Memilih Mahar Dengan Bentuk Uang Hias (Studi Kasus Di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur),” *Skripsi, Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Metro* (2018): 103.

Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan yang tergolong sama dengan yang akan penulis teliti pada karya tulis ini, karena sama-sama akan membahas mahar uang hiasan. Adapun hal yang membedakan adalah tinjauan dari penulis akan menggali data dari narasumber yang bersangkutan yaitu pasangan suami istri yang sudah menikah mengenai kedudukan hiasan uang mahar yang hanya dijadikan pajangan akan memberikan maslahat atau madhorot. Maka dalam hal ini menggunakan pendekatan yang spesifik yaitu tinjauan sesuai *maqosid as-syariah*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Andrian Pratama, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Mahar Dalam Bentuk Hiasan Dari Uang Yang Dibingkai” Tahun (2020).

Pada penelitian tersebut berisi bahwa maskawin yang diserahkan sesuai akad perkawinan dan penggunaan mata uang dengan jangka waktu yang lama tentunya sangat bermasalah bagi para pria, karena membeli uang lama dengan harga yang relatif mahal dari seorang kolektor barang antik tidak harus legal dan bukan merupakan sarana yang sah.

Saat ini, menukarkan uang tidak lagi legal. Hal ini tidak sesuai dengan syariat bahwa mahar harus memiliki kegunaan dan tidak membebani mempelai laki-laki. Sebaliknya, jika mahar yang diberikan misalnya berupa hiasan dengan uang sungguhan, maka tidak ada

kemanfaatan yang diperoleh, dengan hal tersebut dalam syariat Islam tidak disarankan.⁷

Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu masih tergolong sama dengan yang akan penulis teliti pada karya tulis ini yang kaitannya dengan hiasan uang mahar. Adapun hal yang membedakan adalah tinjauan dari penulis akan menggali data dari narasumber yang bersangkutan yaitu pasangan suami istri yang sudah menikah mengenai kedudukan hiasan uang mahar yang hanya dijadikan pajangan akan memberikan maslahat atau madhorot. Maka dalam hal ini menggunakan pendekatan yang spesifik yaitu sesuai *maqosid as- syariah*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Suria Nensi, “Persepsi masyarakat terhadap mahar dan uang panai’ pada adat pernikahan di Desa Tanete Kabupaten,” Tahun 2017

Penelitian tersebut berisi persepsi masyarakat Tanete terhadap mahar dan uang panai’ dalam adat pernikahan.⁸ Kendati ada hal yang sama dalam penelitian yang akan penulis teliti yaitu sama-sama membahas persepsi masyarakat terhadap adanya mahar dalam akad perkawinan, Adapun hal yang membedakan adalah tinjauan dari penulis akan menggali data dari narasumber yang bersangkutan yaitu yaitu pasangan suami istri yang sudah menikah mengenai kedudukan hiasan uang mahar yang hanya dijadikan pajangan akan memberikan maslahat atau madhorot. Maka

⁷ A Pratama, “Analisis Hukum Islam Terhadap Mahar Dalam Bentuk Hiasan Dari Uang Yang Dibingkai (Studi Kasus Di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan),” *skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Ponorogo* (2020).

⁸ Suria Nensi, “Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar Dan Uang Panai’ Pada Adat Pernikahan Di Desa Tanete Kabupaten Gowa,” *skripsi*, no. 4 (2017): 130.

dalam hal ini menggunakan pendekatan yang spesifik yaitu sesuai *maqosid as- syariah*.

4. Jurnal yang ditulis oleh Is Susanto, Dan Faisal, “Pemberian Mahar Dalam Bentuk Hiasan Uang Kertas Menurut Perspektif Hukum Islam, *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2021

Isi dari penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kepustakaan yaitu membahas tentang mengkaji dan menganalisa pemberian mahar dalam bentuk hiasan uang kertas menurut perspektif Hukum Islam. Kajian ini dilakukan karena prosesi pernikahan bagi masyarakat Indonesia tidak hanya merujuk pada ketentuan agama, tetapi kebudayaan yang berkembang pada masyarakat itu sendiri bahkan terkadang nuansa budaya lebih kental dibandingkan dengan ketentuan agama, diantaranya yaitu budaya yang berkembang saat ini adalah pemberian mahar dalam bentuk uang kertas asli dengan dibentuk menjadi berbagai varian gambar, seperti masjid, kipas, burung merpati, dan lain sebagainya. Pemberian mahar dalam bentuk hiasan uang kertas asli menurut hukum Islam memang tidak dilarang, dan dilihat dari segi estetika, mahar yang dibentuk menjadi hiasan dinding memang memiliki manfaat karena terlihat begitu indah, akan tetapi ada baiknya bahan dasar yang digunakan untuk hiasan dinding bukanlah uang asli tetapi uang kertas mainan yang hanya sebagai simbolis pada saat pelaksanaan akad pernikahan tanpa menghilangkan nilai estetikanya.⁹

⁹ Is Susanto, Faisal, and Leo Perkasa Maki, “Pemberian Mahar Dalam Bentuk Hiasan Uang Kertas Menurut Perspektif Hukum Islam,” *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 49–71.

Penelitian tersebut masih tergolong sama dengan yang akan penulis teliti pada karya tulis ini yang kaitannya dengan *maqosid as- syariah*. Adapun hal yang membedakan adalah dalam penelitian yang penulis lakukan menggunakan jenis penelitian lapangan dan penulis akan menggali data dari narasumber yang bersangkutan yaitu yaitu pasangan suami istri yang sudah menikah mengenai kedudukan hiasan uang mahar yang hanya dijadikan pajangan akan memberikan maslahat atau madhorot. Maka dalam hal ini menggunakan pendekatan yang spesifik yaitu sesuai *maqosid al- syariah*

5. Jurnal yang ditulis oleh Mohd Winario, “Esensi Dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah” Jurnal Al-Himayah Volume 4 Nomor 1 Tahun 2020

Isi dari penelitian tersebut membahas tentang pemberian mahar tidak jarang diberikan ketika berlangsungnya akad pernikahan kedua belah pihak, tetapi pembayaran mahar bisa dilakukan secara kontan atau bisa juga dilakukan dengan angsuran.¹⁰

Penelitian tersebut masih tergolong sama dengan yang akan penulis teliti pada karya tulis ini yang kaitannya dengan *maqosid as- syariah*. Adapun hal yang membedakan adalah dalam penelitian yang penulis lakukan menggunakan jenis penelitian lapangan dan penulis akan menggali data dari narasumber yang bersangkutan yaitu yaitu pasangan suami istri yang sudah menikah mengenai kedudukan hiasan uang mahar yang hanya dijadikan pajangan akan memberikan maslahat atau madhorot.

¹⁰ Mohd Winario, “Esensi Dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah,” *Jurnal Al-Himayah Volume 4 Nomor 1* (2020): 69–89.

Maka dalam hal ini menggunakan pendekatan yang spesifik yaitu sesuai *maqosid as- syariah*.